



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JI. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp. 024 – 8440335, 8440339
S E M A R A N G 50136

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 070 / 2330 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. EDDY RIYANTO, MM
N I P : 19620111 198503 1 013
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : LAMBANG NUGROHO W
N I M : 08.20.0027
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Soegijapranata

Benar – benar telah melaksanakan Wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 28 April 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

09 MAY 2016
Semarang ,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Semarang
Drs. EDDY RIYANTO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620111 198503 1 013



"Your Home Away From Home"

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arnes Soegiatmoko, S.E.
Jabatan : General Manager
Instansi : Hotel Studio Inn & Suites
Alamat : Jalan Rinjani 10 D, Semarang

Bersama ini memberikan keterangan, bahwa benar adanya mahasiswa :

Nama : Lambung Nugroho W
NIM : 08.20.0027
Fakultas : Hukum
Universitas : UNIKA Soegijapranata

Telah datang dengan surat permohonan survey, untuk melakukan survey dan wawancara secara lisan, pada hari tanggal Senin 28 Maret 2016.

Demikian surat pengantar ini digunakan untuk keperluan penulisan skripsi, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 28 Maret 2016



SURAT PERJANJIAN KERJA

No. 003/GM/SPK.H/XII/15.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ARNES SOEGIATMOKO, SE.
Alamat : Jl. Rinjani No. 10 Semarang (Alamat Perusahaan)
Jabatan : General Manager STUDIO Inn & Suites SEMARANG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan STUDIO Inn & Suites yang berkedudukan di Jln. Rinjani No. 10 Kota Semarang, Jawa Tengah dengan jenis usaha PERHOTELAN
Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Nama : JHONY
Tempat/tgl lahir : Semarang, 20 Maret 1972
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Sriwijaya Utara II / 26 B Semarang
No. KTP : 3374132003720009

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat membuat **Surat Perjanjian Kerja yang Pertama** sebagaimana diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

1. Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai pekerja di Perusahaan STUDIO Inn & Suites yang berkedudukan di Jl. Rinjani No. 10 Semarang Jawa Tengah dalam bidang tugas sebagai **ENGINEER**.
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi pekerja dan melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya.
3. Perjanjian Kerja ini ditetapkan selama 1 (satu) tahun, berlaku mulai tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan 08 Desember 2016.

PASAL 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Dalam melaksanakan pekerjaannya Pihak Kedua harus berdisiplin dan memtaati segala petunjuk/instruksi/perintah dari Pihak Pertama serta Peraturan Perusahaan yang ada.
2. Pihak Kedua harus dapat menyimpan rahasia perusahaan kepada Pihak lain.
3. Pihak Kedua wajib melakukan pemeriksaan dokter apabila perjanjian ini diperpanjang.
4. Selama perjanjian berlaku Pihak Kedua bersedia tidak mengikat hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi lain selama jam kerja.
5. Pihak Kedua wajib melunasi hutang-hutangnya selama menjadi karyawan untuk itu Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang pada karyawan/pihak lain.
6. Kerja lembur pada dasarnya dilakukan atas dasar sukarela kecuali dalam hal-hal tertentu Pihak Kedua diharuskan antara lain:
 - a) Apabila pada waktu tertentu ada pekerjaan yang tertimbun dan harus segera diselesaikan.
 - b) Apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan dapat membahayakan keshatan dan keselamatan orang/merugikan perusahaan.

PASAL 3

HAK-HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua diberi imbalan gaji / upah sesuai dengan standar gaji / upah yang besarnya sudah disepakati oleh para Pihak, diberikan secara bulanan dengan waktu kerja sehari selama 8 (delapan) jam termasuk waktu istirahat.
2. Pihak Kedua diberikan hak atas Meal sekali pada saat melaksanakan tugas.
3. Pihak Kedua diberi libur / istirahat 1 (satu) hari dalam seminggu.
4. Hak-hak dan atau Tunjangan lainnya akan dipertimbangkan untuk diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan Pihak Pertama.

PASAL 4**HAK-HAK PERUSAHAAN**

Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerja dengan **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** melakukan kesalahan sebagai berikut:

- a) Memberi keterangan palsu atau dipalsukan
- b) Minum-minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau dilingkungan pekerjaan.
- c) Menceuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilarang oleh hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku.
- d) Menganiaya, menghina atau mengancam **Pihak Pertama**, keluarga **Pihak Pertama** atau teman kerjanya.
- e) Membujuk **Pihak Pertama** atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia dan/atau kesusailaan.
- f) Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik perusahaan.
- g) Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
- h) Memberikan / membuka / menyebarkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- i) Tidak masuk selama 3 (Tiga) hari secara berturut-turut tanpa ada keterangan yang sah.

PASAL 5**PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA**

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya setelah waktu yang telah ditentukan selesai dan akan diberitahukan oleh **Pihak Pertama** 1 (satu) bulan sebelum berakhir dan **Pihak Pertama** tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon atau ganti rugi lainnya.
2. Apabila **Pihak Kedua** memutuskan hubungan kerjanya atas kemauan sendiri sebelum berakhirnya perjanjian ini maka **Pihak Pertama** dapat mendutu ganti rugi kepada **Pihak Kedua** kecuali dengan alasan yang disetujui oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 6**PENUTUP**

1. Pembatalan dari perjanjian ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak dengan memperhatikan jangka waktu 1 (satu) bulan dan mengingat pasal 1603 KUHP Perdata.
2. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini Kedua Belah Pihak sepakat untuk mencapai sikap dan persetujuannya atas perpanjangan atau tidak diperpanjangnya dan masa berlaku perjanjian ini.
3. Persetujuan atas perpanjangan masa berlakunya perjanjian kerja tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri.
4. Hal-hal yang tidak dan atau belum tertuang dalam perjanjian ini maka akan dituangkan dalam lembar tambahan (addendum) setelah melalui pembicaraan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.
5. Masalah-masalah yang timbul selama masa berlakunya perjanjian kerja ini akan diselesaikan oleh Kedua Belah Pihak dengan cara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para Pihak membaca dan memahami isinya, kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, bersama-sama menandatangannya dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di: Seinrang

Pada Tanggal: 09 Desember 2015

PIHAK KEDUA

PEKERJA
JHONY

PIHAK PERTAMA

GENERAL MANAGER
ARNES SOEGIATMOKO, SE.



Surat Keterangan

Dengan ini menjerangkan bahwa benar,

Saudara :

Nama : Latibang Nugroho Wilsono

NIM : 08.20.0029

Fakultas : Hukum

Universitas : UNIKA Soegijapranata

Telah melakukan observasi secara wawancara mengenai

*Pelaksanaan Penghitungan dan Pembayaran Upah Untuk bagi
Pekerja yang melakukan kerja di hotel*

Pada :

Hari/tgl : Jumat /15 April 2016

Demikian surat ini diberikan sesuai dengan kepentingannya

Semarang, April 2016

Hormat Saya,


Ditta Efina
Sales Executive.

ibis budget Semarang Tendeon

Jl. Kap. Pierre Tendeon 21 - 50132 Semarang - Indonesia
T +62 (24) 7692 8088 - F +62 (24) 7692 8441
Room & Banquet Reservation : T +62 (24) 356 3000 - F +62 (24) 359 4252
ibisbudget.com - accorhotels.com